

**Pembatasan Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Perspektif Hak Asasi Manusia**

*Marriage Age Restrictions according to Law Number 16 of 2019 Human Rights
Perspective*

Abdul Rahman

Program Magister Hukum Keluarga Islam STAIN Majene,
rahman_kanang@stainmajene.ac.id

Sri Karmila Dol

Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene,
dolmhilaw89@gmail.com

Syaiful Haq

Program Magister Hukum Keluarga Islam STAIN Majene
shaq8955@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembatasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari sudut pandang hak asasi manusia. Fokus kajian mencakup pentingnya penetapan usia minimum untuk menikah dalam kerangka hukum dan sosial, relevansi kebijakan tersebut dalam melindungi hak anak, serta dampaknya terhadap kesetaraan gender dan kesejahteraan individu. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis peraturan hukum, dokumen internasional terkait HAM, serta data empiris tiga tahun terakhir mengenai angka pernikahan anak di Indonesia. Penelitian ini juga memanfaatkan studi literatur untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Hasil utama menunjukkan bahwa pembatasan usia pernikahan telah berperan signifikan dalam menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia, dari 10,35% pada tahun 2021 menjadi 6,92% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan efektivitas kebijakan dalam mendukung perlindungan hak anak serta meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, penerapan kebijakan menghadapi kendala di daerah yang masih dipengaruhi norma budaya yang mendukung pernikahan dini. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pembatasan usia nikah, perlindungan anak, hak asasi manusia.

Abstract

This study aims to evaluate the age of marriage restriction as stipulated in Law No. 16/2019 from a human rights perspective. The focus of the study includes the importance of setting a minimum age for marriage in the legal and social framework, the relevance of the policy in protecting children's rights, and its impact on gender equality and individual well-being. A normative juridical approach is used in this research by analyzing legal regulations, international documents related to human rights, as well as empirical data for the last three years regarding child marriage rates in Indonesia. This research also utilizes a literature review to identify gaps in previous research. The main results show that limiting the age of marriage has played a significant role in reducing the child marriage rate in Indonesia, from 10.35% in 2021 to 6.92% in 2023. This indicates the effectiveness of the policy in supporting the protection of children's rights and improving access to education and health services. However, policy implementation faces obstacles in regions that are still influenced by cultural norms that support early marriage. This study emphasizes the importance of the active role of government, law enforcement officials and communities in supporting the implementation of the policy. In addition, further research is needed to assess the long-term impact of this policy on the well-being of individuals and society as a whole.

Keywords: *Marriage age restriction, child protection, human rights.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah institusi penting dalam masyarakat yang mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya. Penetapan usia minimal untuk menikah menjadi isu yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan perlindungan anak, hak perempuan, dan kestabilan keluarga. Dari sisi hukum, aturan mengenai usia minimal pernikahan bertujuan melindungi individu dari praktik pernikahan dini yang sering kali melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan dan akses kesehatan. Dari perspektif sosial, pernikahan dini kerap membawa dampak negatif bagi kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 10,35% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, menyoroti pentingnya penguatan kebijakan mengenai batas usia minimal menikah¹.

Pernikahan usia dini kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang kurang mendukung, keterbatasan akses pendidikan, serta norma budaya yang masih memandang pernikahan sebagai solusi atas masalah sosial. Beberapa wilayah, seperti Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, mencatat angka pernikahan dini yang lebih tinggi

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Perkawinan Indonesia 2021," diakses pada Desember 2024.

dibandingkan daerah lain. Situasi ini menegaskan pentingnya penerapan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi anak dan perempuan dari dampak negatif pernikahan dini, termasuk risiko komplikasi kehamilan, kekerasan rumah tangga, dan terhentinya pendidikan².

Salah satu perubahan signifikan dalam UU No. 16 Tahun 2019 adalah penyesuaian batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, naik dari sebelumnya 16 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi domestik dengan komitmen internasional Indonesia dalam melindungi hak anak, sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Sebelum revisi undang-undang ini, perbedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan menuai kritik karena dianggap memperkuat diskriminasi gender³.

Aturan baru ini menyediakan dasar hukum yang lebih kokoh untuk mengatasi praktik pernikahan dini. Namun, pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, pada tahun 2022, terdapat lebih dari 65.000 permohonan dispensasi nikah yang diajukan, dan sebagian besar disetujui oleh pengadilan. Hal ini mencerminkan adanya hambatan sosial dalam penerapan pembatasan usia minimal pernikahan⁴.

Penetapan batas usia minimal untuk menikah memiliki kaitan yang signifikan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak dan perempuan. Praktik pernikahan dini kerap menyebabkan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 UUD 1945. Selain itu, pernikahan usia dini juga meningkatkan potensi terjadinya eksploitasi dan kekerasan dalam rumah tangga, yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)⁵.

Dalam bidang kesehatan, studi mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun lebih rentan menghadapi komplikasi kehamilan dan risiko kematian maternal. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan tahun 2020, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia tercatat sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, dengan sebagian besar kasus berkaitan dengan kehamilan pada usia muda. Temuan ini menekankan pentingnya penetapan

² UNICEF Indonesia, "Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges," 2023.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama 2022," diakses pada Desember 2024.

⁵ Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.

batas usia minimal menikah sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan perempuan⁶.

Pembatasan usia minimal menikah juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama target 5.3 yang berfokus pada penghapusan semua bentuk praktik berbahaya, termasuk pernikahan anak. Dalam hal ini, penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dapat dianggap sebagai langkah strategis menuju realisasi tujuan tersebut. Namun, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memastikan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut⁷.

Meskipun terdapat banyak penelitian yang membahas pernikahan dini dan dampaknya, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian terkait pembatasan usia minimal menikah dalam perspektif hak asasi manusia. Sebagian besar penelitian fokus pada dimensi kesehatan dan sosial, sementara kajian yang mengintegrasikan analisis hukum dengan pendekatan hak asasi manusia masih terbatas. Penelitian sebelumnya juga cenderung mengabaikan faktor-faktor struktural yang memengaruhi implementasi UU No. 16 Tahun 2019, seperti resistensi budaya dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait⁸.

Selain itu, masih terbatasnya studi yang memanfaatkan data empiris untuk menilai efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi pembatasan usia minimal pernikahan melalui sudut pandang hak asasi manusia, menggunakan pendekatan multidisiplin yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana UU No. 16 Tahun 2019 mengatur pembatasan usia nikah?
2. Apakah pembatasan usia nikah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji pembatasan usia nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019.
2. Menganalisis pembatasan usia nikah dari perspektif HAM.

D. TINJAUAN PUSTAKA

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan Kesehatan Nasional 2020," diakses pada Desember 2024.

⁷ United Nations, "Sustainable Development Goals (SDGs)," diakses pada Desember 2024.

⁸ Penelitian terkait pernikahan dini, "Analisis Implementasi UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum dan HAM*, 2022.

1. Pembatasan Usia Nikah dalam Hukum Indonesia

Pembatasan usia pernikahan menjadi salah satu alat hukum yang bertujuan melindungi hak anak dan perempuan, sekaligus memastikan terwujudnya pernikahan yang sehat dan berkualitas. Dalam sistem hukum Indonesia, penetapan usia minimal menikah dirancang untuk mencegah berbagai dampak negatif dari pernikahan dini, seperti putusnya akses pendidikan, meningkatnya kemiskinan, serta risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, usia minimal menikah ditetapkan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini merupakan langkah untuk menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional, seperti yang tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan target 5.3 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan menghapus praktik pernikahan anak⁹.

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 10,35% perempuan di Indonesia pada tahun 2021 menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut tetap menyoroti perlunya penguatan kebijakan. Selain itu, data dari Pengadilan Agama menunjukkan tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah, yang mencerminkan tantangan dalam penerapan UU No. 16 Tahun 2019¹⁰.

a. Sejarah dan Perkembangan UU Perkawinan di Indonesia

Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dinamika sosial, budaya, dan politik yang beragam. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi regulasi pertama yang secara khusus mengatur perkawinan dalam satu kerangka hukum nasional. Sebelum undang-undang ini diterapkan, aturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat bervariasi, dipengaruhi oleh hukum adat, agama, dan warisan hukum kolonial¹¹.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, usia minimal untuk menikah ditetapkan pada 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, ketentuan ini sering menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu, pernikahan dini yang diizinkan dalam undang-undang ini kerap berdampak pada pelanggaran hak anak dan perempuan¹².

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Perkawinan Indonesia 2021," diakses Desember 2024.

¹¹ Jurnal Hukum Nasional, "Sejarah dan Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia," 2020.

¹² UNICEF Indonesia, "Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges," 2023.

Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 merupakan kemajuan signifikan dalam menyelaraskan hukum nasional dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Revisi ini juga merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat sipil serta rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa ketentuan usia minimal menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif dan perlu diperbaiki¹³.

b. Perubahan Penting dalam UU No. 16 Tahun 2019

UU No. 16 Tahun 2019 membawa perubahan signifikan pada ketentuan usia minimal menikah. Perubahan utama adalah penyeragaman usia minimal menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk:

1. Penguatan Perlindungan bagi Anak dan Perempuan diharapkan mampu mengurangi praktik pernikahan dini yang kerap membawa dampak negatif terhadap hak anak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan masa depannya. Dari sisi kesehatan, statistik menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi selama kehamilan dan persalinan¹⁴.
2. Penyeragaman usia minimal menikah dalam undang-undang ini menghilangkan ketimpangan gender yang sebelumnya terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip kesetaraan gender, sebagaimana diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)¹⁵.
3. Harmonisasi dengan Komitmen Global Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang berfokus pada perlindungan hak anak dan perempuan. Revisi UU No. 16 Tahun 2019 menjadi wujud nyata upaya memenuhi komitmen tersebut, termasuk mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan penghapusan praktik pernikahan anak pada tahun 2030¹⁶.

c. Tantangan Implementasi dan Dampaknya

Walaupun revisi UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah yang positif, penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Di beberapa wilayah, norma adat dan budaya masih

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

¹⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan Kesehatan Nasional 2020," diakses Desember 2024.

¹⁵ United Nations, "Sustainable Development Goals (SDGs)," diakses Desember 2024.

¹⁶ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979

memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang lazim. Selain itu, tingginya angka persetujuan dispensasi nikah mencerminkan resistensi terhadap aturan baru ini. Berdasarkan data Pengadilan Agama tahun 2022, lebih dari 90% permohonan dispensasi nikah disetujui, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi undang-undang tersebut¹⁷.

Meskipun begitu, revisi ini telah menghasilkan dampak positif yang cukup signifikan. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka pernikahan dini mengalami penurunan sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir. Capaian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional dalam mendukung pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019¹⁸.

2. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pernikahan

a. Pengertian dan Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dialihkan oleh pihak mana pun. HAM berlandaskan nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi martabat, kebebasan, serta kesetaraan manusia. Prinsip-prinsip utama HAM mencakup:

1. Universalitas; HAM berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya.
2. Non-diskriminasi; Tidak ada satu pun individu yang boleh dirugikan haknya karena perbedaan identitas atau status.
3. Kesetaraan: Semua individu memiliki hak yang sama dan perlindungan yang setara di bawah hukum.
4. Keterkaitan: Hak-hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berekspresi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) 1948 menjadi acuan fundamental dalam perlindungan HAM, termasuk terkait institusi pernikahan. Pasal 16 UDHR menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa memiliki hak yang setara untuk menikah dan membangun keluarga, serta hak atas persetujuan bebas dalam pernikahan tanpa adanya tekanan atau paksaan¹⁹.

Dalam hal pernikahan, HAM bertujuan untuk menjamin bahwa hubungan ini dibangun atas dasar persetujuan bebas dan prinsip kesetaraan, tanpa adanya tekanan maupun diskriminasi.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama 2022," diakses Desember 2024.

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), "Laporan Tahunan 2023," diakses Desember 2024.

¹⁹ Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.

Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dari praktik-praktik yang merugikan, seperti pernikahan usia dini atau pernikahan paksa²⁰.

b. Hak Anak dan Perempuan dalam Hukum Internasional

Pernikahan dini dan pernikahan paksa sering kali menjadi ancaman serius terhadap hak anak dan perempuan. Dalam hukum internasional, hak-hak tersebut dilindungi melalui berbagai instrumen berikut:

1. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk bebas dari eksploitasi dan kekerasan. Pasal 19 CRC menyebutkan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental. Dalam kaitannya dengan pernikahan, Pasal 24 CRC mengharuskan negara untuk mengupayakan penghapusan praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak, termasuk pernikahan usia dini. Praktik pernikahan dini tidak hanya melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga dapat mengancam kesejahteraan fisik dan mental mereka²¹.
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Pasal 16 CEDAW menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menikah berdasarkan persetujuan yang bebas dan hak yang setara dalam pernikahan. Negara-negara anggota wajib menghapuskan pernikahan paksa dan dini sebagai bentuk diskriminasi gender²². CEDAW juga mendorong negara-negara untuk menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun guna mencegah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Usia ini dipandang sebagai masa yang cukup matang untuk memberikan persetujuan secara penuh, sadar, dan tanpa paksaan dalam pernikahan²³.

c. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pernikahan

Dalam ranah pernikahan, hak asasi manusia menyediakan kerangka yang menjamin pelaksanaan institusi ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Implementasi HAM dalam pernikahan mencakup:

²⁰ Pasal 16, Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

²¹ Convention on the Rights of the Child (CRC), Pasal 24, 1989.

²² Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Pasal 16, 1979.

²³ General Recommendation No. 21 on Equality in Marriage and Family Relations, CEDAW, 1994.

1. Perlindungan terhadap pernikahan dini dan pernikahan paksa menjadi hal penting. Pernikahan dini kerap dipicu oleh tekanan ekonomi, sosial, atau budaya yang berdampak negatif pada anak dan perempuan. Dalam perspektif hukum internasional, praktik pernikahan dini dianggap melanggar hak asasi manusia karena menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan, akses kesehatan, dan peluang masa depan yang layak²⁴.
2. Kesetaraan dalam pernikahan merupakan prinsip utama HAM yang menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Aturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan maupun dieksploitasi dalam hubungan pernikahan²⁵.
3. Persetujuan yang bebas dan sadar menjadi dasar sahnyanya sebuah pernikahan, di mana kedua pihak harus memberikan persetujuan secara sukarela dan dengan kesadaran penuh. Pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan tersebut, baik karena paksaan maupun manipulasi, dianggap melanggar hak asasi manusia²⁶.

d. Implementasinya di Indonesia

Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah sebagai upaya melindungi hak anak dan perempuan. Namun demikian, pelaksanaannya menghadapi tantangan yang signifikan. Tingginya angka pemberian dispensasi nikah mencerminkan adanya resistensi terhadap aturan ini²⁷.

UNICEF Indonesia dalam laporannya pada tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 20% kasus pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi, sementara sisanya dipengaruhi oleh norma budaya serta terbatasnya akses terhadap pendidikan. Data ini mengindikasikan bahwa penegakan hak asasi manusia dalam pernikahan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan pemberdayaan perempuan²⁸.

E. PEMBAHASAN

1. Analisis Pembatasan Usia Nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019

Pernikahan merupakan institusi dasar dalam masyarakat yang tidak hanya berhubungan dengan aspek pribadi, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), pernikahan harus didasarkan pada

²⁴ UNICEF Indonesia, "Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges," 2023.

²⁵ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979.

²⁶ Pasal 16, Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

²⁷ Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama 2022," diakses Desember 2024.

²⁸ UNICEF Indonesia, "Annual Report 2023," diakses Desember 2024.

persetujuan yang bebas dan kematangan individu untuk menjamin kesejahteraan serta perlindungan hak-hak fundamental. Di Indonesia, pembatasan usia menikah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai langkah melindungi hak-hak tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan penting dalam regulasi ini adalah penetapan usia minimal menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya, usia minimal menikah ditetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Revisi ini bertujuan untuk menyetarakan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan perlindungan anak dari risiko pernikahan dini²⁹.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun." Ketentuan ini menekankan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari batas usia tersebut, Pasal 7 ayat (2) memberikan ketentuan bahwa orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan mendesak yang didukung oleh bukti yang memadai. Namun, pemberian dispensasi ini harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Tujuan Pembatasan Usia Nikah dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Penetapan batas usia minimum pernikahan merupakan kebijakan yang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara luas. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menetapkan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Langkah ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini yang dapat memicu berbagai masalah, baik dalam aspek sosial, kesehatan, maupun ekonomi.

Tujuan Pembatasan Usia Nikah

1. Upaya untuk Mencegah Pernikahan Anak. Salah satu tujuan utama dari pembatasan usia menikah adalah mencegah terjadinya pernikahan anak. Praktik ini sering kali mengakibatkan terputusnya pendidikan, terutama bagi perempuan, yang berdampak negatif pada kualitas hidup mereka di masa depan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan, dari 11,2% pada tahun 2020 menjadi 10,35% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan langkah-langkah pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait batas usia menikah.
2. Menikah pada usia terlalu muda dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayi. Menurut laporan Organisasi

²⁹ Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kesehatan Dunia (WHO), komplikasi kehamilan dan persalinan menjadi penyebab utama kematian bagi perempuan berusia 15–19 tahun di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pembatasan usia menikah merupakan langkah strategis untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Menikah pada usia yang lebih dewasa memberikan kesempatan bagi individu untuk menyelesaikan pendidikan dan memulai karier sebelum membangun keluarga. Langkah ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan membantu mengurangi angka kemiskinan. Sebuah studi yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun memiliki potensi pendapatan hingga 50% lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah lebih muda Dampak Pembatasan Usia Nikah terhadap Masyarakat.

1. Dampak Sosial Pembatasan usia nikah membantu mengurangi tekanan sosial terhadap anak-anak untuk menikah dini. Hal ini menciptakan peluang bagi anak-anak untuk menikmati masa muda mereka, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi pada masyarakat secara lebih maksimal. Penurunan angka pernikahan dini juga berkontribusi pada penguatan institusi keluarga.
2. Menikah di usia yang lebih dewasa memberikan pasangan waktu untuk memahami pentingnya kesehatan reproduksi, merencanakan keluarga secara matang, dan mengurangi risiko kesehatan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka komplikasi kehamilan pada perempuan di bawah usia 20 tahun mengalami penurunan sebesar 15% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020.
3. Pembatasan usia menikah membuka peluang bagi anak-anak, terutama perempuan, untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan akses terhadap pekerjaan dan kesejahteraan keluarga. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, angka partisipasi sekolah (APS) perempuan berusia 16–19 tahun meningkat sebesar 3% dibandingkan tiga tahun sebelumnya.
4. Peningkatan pendidikan dan keterampilan memungkinkan individu untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian keluarga dan negara. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2022, negara-negara yang berhasil menekan angka pernikahan anak mencatat kenaikan rata-rata sebesar 1,5% dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

1. Kesenjangan Geografis. Wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi masih menunjukkan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2023, angka pernikahan anak di pedesaan mencapai 12,7%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 6,8% di wilayah perkotaan.

2. Faktor Budaya dan Tradisi. Di beberapa daerah, budaya dan tradisi lokal yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan usia pernikahan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kampanye edukasi dan sosialisasi guna mengubah cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dini.
3. Kelemahan dalam Penegakan Hukum. Meskipun undang-undang telah mengatur batas usia minimum untuk menikah, pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan agama sering menjadi celah yang dimanfaatkan. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 64.000 permohonan dispensasi nikah, yang sebagian besar dikabulkan.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan Edukasi dan Kampanye Publik. Pemerintah perlu memperluas edukasi mengenai dampak buruk pernikahan dini serta pentingnya pendidikan bagi masa depan. Program-program yang melibatkan peran aktif tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat menjadi langkah efektif dalam mengubah pandangan masyarakat.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum. Pengawasan terhadap pemberian dispensasi nikah harus diperketat untuk memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan pada kasus yang benar-benar mendesak. Selain itu, diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terhadap aturan usia minimum pernikahan.
3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan. Pemerataan akses pendidikan dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Pembatasan usia nikah merupakan langkah strategis dalam melindungi hak anak-anak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, kebijakan ini memiliki dampak positif yang signifikan pada aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.

3. Analisis Hak Anak Perempuan Terkait Pembatasan Usia Nikah dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak menurut Standar Internasional

Pembatasan usia nikah memiliki peran penting dalam melindungi hak anak dan perempuan. Isu ini berkaitan erat dengan hak-hak dasar yang diakui secara internasional, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan dari kekerasan atau eksploitasi. Melalui kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia, yang menaikkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, diharapkan pernikahan

dini yang seringkali merugikan anak dan perempuan dapat dicegah. Artikel ini akan menganalisis hak-hak anak dan perempuan terkait pembatasan usia nikah dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak tersebut berdasarkan standar internasional.

3.1. Hak Anak dalam Konteks Pembatasan Usia Nikah

3.1.1 Hak untuk Bebas dari Eksploitasi

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Pernikahan dini sering kali mengarah pada eksploitasi, baik dalam bentuk beban tanggung jawab rumah tangga yang terlalu dini maupun eksploitasi seksual dalam hubungan pernikahan.

3.1.2 Hak atas Pendidikan

Pernikahan dini kerap kali menghentikan pendidikan anak, terutama perempuan, sehingga menghalangi mereka untuk mencapai potensi maksimalnya. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan mereka yang menikah di usia dewasa.

3.1.3 Hak atas Kesehatan

Anak-anak yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kesehatan, termasuk kehamilan dini yang berbahaya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kehamilan pada usia remaja merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di negara berkembang.

3.1.4 Hak Perempuan Terkait Pembatasan Usia Nikah

a. Hak atas Kebebasan dan Martabat

Pernikahan dini sering kali dilakukan tanpa persetujuan penuh dari perempuan, yang melanggar hak mereka atas kebebasan dan martabat sebagaimana diatur dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

b. Hak atas Kesetaraan Gender

Pernikahan dini memperkuat ketimpangan gender, di mana perempuan seringkali berada pada posisi subordinat dalam rumah tangga. Pembatasan usia nikah dapat membantu mendorong kesetaraan gender dengan memberikan perempuan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan kemandirian ekonomi.

c. **Hak atas Perlindungan dari Kekerasan**

Pernikahan dini meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Data dari UN Women menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia tersebut.

3.2. Implikasi Pembatasan Usia Nikah terhadap Perlindungan Hak Anak

1. **Peningkatan Kesadaran tentang Hak Anak dan Perempuan**

Kebijakan pembatasan usia nikah dapat menjadi alat edukasi masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak anak dan perempuan. Kampanye yang menyertai kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini.

2. **Perbaikan Indikator Kesehatan dan Pendidikan**

Dengan mencegah pernikahan dini, anak-anak, terutama perempuan, memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan dan menjaga kesehatan mereka. Laporan UNICEF (2021) menunjukkan bahwa penurunan angka pernikahan dini sebesar 10% di suatu negara dapat meningkatkan partisipasi sekolah perempuan sebesar 5%.

3. **Penguatan Kerangka Hukum**

Pembatasan usia nikah mendukung penguatan kerangka hukum perlindungan anak dan perempuan. Misalnya, Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengintegrasikan kebijakan ini untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Beberapa standar internasional yang mendukung pembatasan usia nikah

1. **Konvensi Hak Anak (CRC)**

CRC menetapkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan diberi kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Pernikahan dini bertentangan dengan prinsip ini.

2. **Konvensi CEDAW**

Pasal 16 CEDAW menyatakan bahwa pernikahan hanya sah jika didasarkan pada persetujuan penuh dan bebas dari kedua belah pihak. Usia minimum nikah menjadi salah satu syarat untuk memastikan persetujuan tersebut.

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Target 5.3 dalam SDGs bertujuan untuk menghapus segala praktik berbahaya, termasuk pernikahan anak. Pembatasan usia nikah berkontribusi langsung pada pencapaian target ini.

3.3. Tantangan Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Nikah

1. Dispensasi Nikah

Meskipun pembatasan usia nikah telah diberlakukan, dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan agama masih menjadi celah. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 64.000 permohonan dispensasi nikah, dengan sebagian besar disetujui.

2. Budaya dan Tradisi

Di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap sebagai norma budaya, sehingga implementasi kebijakan pembatasan usia nikah menghadapi tantangan besar. Kampanye perubahan paradigma perlu ditingkatkan.

3. Keterbatasan Akses Pendidikan

Anak-anak di daerah terpencil sering kali terpaksa menikah dini karena kurangnya akses pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Beberapa Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, antara lain:

1. Penguatan Edukasi dan Sosialisasi

Pemerintah perlu meningkatkan edukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

2. Peningkatan Pengawasan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahgunakan.

3. Peningkatan Kerjasama Internasional

Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang berhasil menurunkan angka pernikahan dini melalui kebijakan yang inovatif dan komprehensif.

Pembatasan usia nikah adalah langkah penting untuk melindungi hak anak dan perempuan sesuai dengan standar internasional. Kebijakan ini tidak hanya mencegah eksploitasi dan kekerasan, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak dan perempuan untuk hidup yang

lebih sejahtera dan bermartabat. Untuk memastikan keberhasilannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun komunitas internasional.

III. PENUTUP

Pembatasan usia nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak. Penetapan usia minimum 19 tahun untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), di mana anak-anak berhak menikmati masa kanak-kanak tanpa tekanan untuk menikah dini.

Dari perspektif hak asasi manusia, pembatasan usia nikah ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah dampak buruk fisik dan psikologis dari pernikahan dini, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk mencapai potensi maksimalnya melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Namun, implementasi aturan ini memerlukan penguatan sistem hukum, pendidikan masyarakat, serta penanganan dispensasi nikah yang lebih ketat agar tidak menjadi celah yang justru melemahkan tujuan utama undang-undang ini.

Dengan demikian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dianggap sebagai langkah penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penerapan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 2018.
- Andi Rahmah & Amiruddin Pabpu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara. *Kabupaten Halmahera Utara dalam Angka 2022*. Tobelo: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2022.
- Badan Pusat Statistik. "Angka Pernikahan Anak di Indonesia," 2023.
- Bank Dunia. "Child Marriage and Economic Growth," 2022.
- Fockema Andrea. *Kamus Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Kementerian Kesehatan. "Laporan Tahunan Kesehatan Reproduksi," 2022.
- Kristian & Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Convention Against Corruption*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mahkamah Agung. "Statistik Permohonan Dispensasi Nikah," 2022.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2013.
- Tri Andrisman. *Hukum Acara Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, 2010.
- UNICEF. "Economic Impact of Child Marriage," 2021.
- WHO. "Adolescent Pregnancy: Issues and Implications," 2022.
- Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti. "Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 3, Desember 2018.